

**PENYUSUAN DALAM PEMIKIRAN PAKAR  
(Studi Penalaran Hukum Berwawasan Fiqh Indonesia)**

**La Ode Ismail Ahmad  
Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar**

**laodeismailahmad@uinmakassar.ac.id**

**Abstract:**

Giving exclusive breastfeeding, in Islamic perspective, discusses about the milk (al-labn) coming out from the women breast, the status of giving exclusive breastfeeding to the children as a job, the children right to get the good milk, the responsibility of parent to take care, and the social implication of the exclusive breastfeeding. This is because that mother breastfeeding -the same as blood- is the liquid in women body affecting the history of social human. If the blood can keep the brotherhood, the breastfeeding can keep the unity and the harmony of family. These, have the similarity implicative relation in descent rotation.

**Keywords:** Breastfeeding, Children Right and Social Implication

**Pendahuluan**

Dewasa ini, wacana “menyusui” kembali dipopulerkan oleh sebagian aktivis perempuan. Hal ini menjadi salah satu tema fiqih yang ingin dibaca ulang (baca; kontekstualisasi) dan dibangun kembali (rekonstruksi). Sedari awal, Islam memang memiliki ajaran dan aturan hukum yang jelas tentang “penyusuan anak”, hubungan ibu yang menyusui dengan anak yang disusui, serta akibat sosial dari persusuan.<sup>1</sup> Namun ajaran dan aturan yang suci ini jarang dielaborasi secara

---

<sup>1</sup>Secara dasariyah, hal ini tercantum dalam enam buah ayat dalam al-Qur’an yang semuanya membicarakan penyusuan anak (*al-Radha’ah*). Enam ayat ini terpisah ke dalam lima ayat dengan topik pembicaraan yang berbeda-beda. Islam pada tataran ini sangat memperhatikan perempuan yang sedang menyusui. Ini terlihat dalam dua ayat berikut, “Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya”. QS. al-Thalaq (65):6. “Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua thn penuh yaitu bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuannya”. QS. al-Baqarah (2):233.

signifikan seperti ajaran lain yang menyangkut tubuh perempuan dan hubungannya dengan politik dan pasar. Padahal sepadan dengan “haidh”, “nifas”, “hamil”, dan “melahirkan”. Wacana “menyusui” merupakan ritus-biologis kerja reproduksi kaum perempuan yang selalu dilihat sebelah mata oleh kaum lelaki. Dalam realita sehari-hari, aktivitas “menyusui” acapkali tidak dinilai dan diberi penghargaan yang manusiawi.

Maka dari itu, dalam upaya pembacaan ulang fiqh perempuan (*fiqh al-Nisa'*), suatu kajian Islam yang memperhatikan pemberdayaan kaum perempuan, semua wacana sosial perempuan -terutama menyangkut tubuhnya- perlu dibicarakan dan dirumuskan ulang.

Berbicara “penyusuan anak” dalam Islam adalah membicarakan air susu yang keluar dari payudara perempuan (*al-laban*),<sup>2</sup> yang menyangkut status pekerjaan menyusui, hak bayi untuk memperoleh susuan yang baik, hak ibu dan kewajiban ayah untuk menyusui dan implikasi sosial dari susuan. Hal ini disebabkan karena air susu ibu, sebagaimana darah, adalah suatu cairan dalam tubuh perempuan yang dapat mempengaruhi ikatan sejarah dan mata-rantai sosial-kemanusiaan. Jika darah menciptakan persaudaraan maka air susu ibu dapat melahirkan kekerabatan keluarga. Dua hal ini memiliki hubungan sama yang bersifat

---

<sup>2</sup>Air susu ini akan keluar secara otomatis ketika bayi telah dilahirkan. Sememjak kehamilan setiap perempuan mengalami pertumbuhan payudara yang signifikan. Pada puting payudara terdapat 15 sampai 25 muara air susu ke arah dalam. Saluran utama bercabang menjadi saluran-saluran yang lebih kecil dan seperti dahan-dahan pohon. Saluran-saluran ini bercabang lagi, yang masing-masing berakhir pada suatu kumpulan daerah penghasil air susu yang jumlahnya 10-100. Payudara menghasilkan susu karena ada sejenis hormon (*proclatin*) yang dikeluarkan oleh sel-sel dalam kelenjar di bawah otak, yang dalam masa hamil dihambat oleh pengaruh hormon-hormon seks yang beredar dengan kadar tinggi, yaitu *hormon estrogen* dan *progesteron* yang dihasilkan oleh urin. Air susu akan keluar dan jumlahnya diatur oleh kebutuhan bayi. Proses ini akan lebih baik jika jika bayi segera disusui setiap saat sesuai dengan kebutuhan bayi. Lihat Derek Liewllyn dan Jenes MD, *Perempuan dan Masalahnya*, Terjemahan SC. Budhi Tjahyono, (Surabaya: Usaha Nasional, 1978), h. 374 dan 387.

implikatif dalam mata rantai pernasaban (hubungan mahram). Dengan kata lain, hubungan muhrim atau mahram disebabkan karena tiga hal, yakni : a]. karena kekerabatan (keturunan); b]. karena hubungan *musaharat* (perkawinan); dan c]. karena hubungan sesusuan.<sup>3</sup>

Karena hubungan sesusuan, maka haram dikawini sebagaimana haram mengawini perempuan karena hubungan kerabat (*nasab*). Yang termasuk dalam mahram karena kekerabatan, adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi (dari pihak bapak atau ibu), anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan. Sedangkan mahram karena sesusuan adalah ibu susuan dan saudara sesusuan.

Kedua macam hubungan mahram tersebut ditegaskan dalam QS. An-Nisa' (4):24, sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي  
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ...

Terjemahnya:

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan;"<sup>4</sup>

Sejalan dengan ayat di atas, Nabi saw menjelaskan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari yang bersumber dari Aisyah ra.:

.....حَرَّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ.....<sup>5</sup>

Terjemahnya:

"Haramkanlah karena sebab sesusuan terhadap apa yang haram karena nasab (kerabat)".

<sup>3</sup>Lihat Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Mesir: Dār al-Fikr al-Arabiyy, t.th), h. 71.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota, 1990), h. 120.

<sup>5</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matn al-Bukahriyy bi Hasyiyah al-Sindiyy*, jilid III (Indonesia: Syarikat al-Nur Asiya, t.th), h. 245.

Berdasarkan ayat maupun hadis sebagaimana yang telah dikutip di atas menunjukkan bahwa dengan adanya penyusuan, mutlak terjadinya pengharaman perkawinan dari dan atas orang yang terkait dengan penyusuan itu.

### **Makna Penyusuan**

Kata penyusuan dalam terminologi agama identik dengan kata الرضاعة. Kata tersebut terdiri dari huruf *ra*, *da*, dan *'ain* yang makna dasarnya adalah وهو شرب اللبن من الرضوع الثدي (meminum air susu dari tete).<sup>6</sup> Kata ini berasal dari kata kerja *radha'a* [*radhi'a*]-*yardhi'u* [*yardha'u*] – *radh'an*, yang berarti menyusui (menetek). Maka dari itu, bayi yang menyusui disebut *al-Radhī'* atau *ar-Rādhi'*, sedangkan ibu yang menyusui anaknya dinamakan *al-Murdhi'*. Sementara ibu susuan atau perempuan yang menyusui anak orang lain disebut *al-Murdhi'ah*.<sup>7</sup>

Secara etimologis, *al-Radha'ah* atau *al-Ridha'ah* adalah sebuah nama bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. Dalam pengertian etimologis tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu [*al-Radhi*] berupa anak kecil [bayi] atau bukan<sup>8</sup>

Dalam kitab *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* ditegaskan bahwa الرضاعة secara bahasa mengandung makna perbuatan (kegiatan) mengisap tete (menete). Sedangkan secara syara' yaitu :

وصول لبن ادمية ألي حوف طفل لم يزد سنه علي حولين<sup>9</sup>  
"Sampainya air susu sang ibu ke dalam perut seorang bayi yang belum berumur lebih dari dua tahun".

---

<sup>6</sup>Lihat *ibid.*, jilid II, h. 400.

<sup>7</sup>Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab - Indonesia al-Munawwir*, (Yogyakarta: tp, t.th), h. 540-541.

<sup>8</sup>Lihat Abd. al-Rahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-'Arba'a*, jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), h. 250-251.

<sup>9</sup>*Ibid.*, Namun pengertian secara syar'iy masih diperselisihkan, khususnya batas waktu (umur) menyusui. Menurut Abu Hanifah batas umur yang dikategorikan menyusui adalah dua setengah tahun.

Jika kedua pengertian di atas digabung, yakni secara bahasa dan syara' maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud menyusui adalah sampainya air susu ibu ke dalam perut bayi yang belum berumur lebih dari dua tahun dengan cara menetek. Dengan demikian, penyusuan merupakan aktivitas seorang anak yang masih bayi dalam rangka memenuhi kebutuhan akan gisi atau makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersumber dari ibunya.

### **Penalaran Hukum Para Ulama Terhadap Tolak Ukur Penyusuan.**

Dari pernyataan Rasulullah saw., di atas memberi bukti bahwa tidak semua bayi menyusui kepada sang ibu secara langsung digolongkan sebagai mahram (ibu susuan). Lagi pula hadis ini memberikan penegasan kepada perempuan agar hendaknya mereka berhati-hati dalam menetapkan dan memutuskan saudara susuan, karena konsekuensi keputusan yang tidak cermat (kurang hati-hati) akan merugikan dan bahkan akan membawa kepada dosa.

Anak/saudara susuan menurut hadis tersebut adalah susuan yang menyusui pada saat lapar. Hal ini memberikan petunjuk bahwa syarat susuan dari segi kualitasnya adalah susuan yang dilakukan pada waktu lapar. Dan lapar yang dimaksud adalah lapar terhadap makanan pokok, sedangkan makanan pokok yang bersangkutan adalah air susu dengan cara menetek.

Maka dari itu, para ulama fiqh memberi batasan dan ketentuan khusus dan hati-hati tentang susuan yang dapat mengharamkan hubungan pernikahan. Para ulama tidak serta merta mengharamkan pernikahan oleh karena pernah menjalin hubungan persusuan. Ada beberapa persyaratan ketat yang biasa disinyalir oleh para ahli hukum Islam mengenai hal ini. *Pertama*, air susu itu berasal dari payudara

perempuan tertentu (jelas identitasnya), baik telah atau sedang bersuami; *Kedua*, air susu itu masuk ke kerongkongan anak, baik melalui isapan langsung pada puting payudara maupun melalui alat penampung susu, seperti gelas, botol, dan lain-lain; *Ketiga*, penyusuan itu dilakukan melalui mulut atau hidung (infus) anak yang disusui; *Keempat*, menurut ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, air susu itu harus murni, tidak bercampur dengan yang lainnya; *Kelima*, menurut ulama mazhab fiqh yang empat (mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'iy dan mazhab Hanbali), air susuan itu harus dilakukan pada usia anak sedang menyusui, yakni sebelum usia dua tahun. Apabila yang menyusui itu berusia lebih dari dua tahun maka susuannya tidak mengharamkan nikah.<sup>10</sup>

#### **Penalaran Hukum Para Ulama Tentang Frekuensi Susuan.**

Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian الرضاعة (susuan) dilihat dari frekuensi kualitas, dan masa (umur) susuan yang mengakibatkan status mahram. Ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah<sup>11</sup> menyatakan bahwa batas minimal susuan yang memiliki implikasi kemahraman adalah lima kali susuan yang terpisah (*Khams Radha'atin Mutafarriqatin*). Ditegaskan oleh Ahmad al-Syarbashiy, Profesor dari Universitas al-Azhar, lima kali susuan itu selain terpisah juga harus mampu mengenyangkan dan dilakukan tidak lebih dari dua tahun.<sup>12</sup> Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw riwayat Abu Hurairah: "*wa la yuharrimu*

---

<sup>10</sup>Ibn al-Rusyd al-Qurthubiy al-Andalusy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz I (t.tp, :t.p, t.th), h. 27.

<sup>11</sup>Bandingkan dengan tulisan Ba'lawiy. Menurutnya, mazhab Syafi'iy menetapkan batas minimal lima kali susuan, sementara Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa sekali susuan saja juga bisa membuat kemahraman. 'Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar Ba'lawiy, *Bughyat al-Mustasyidin* (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabiy wa Awladuhu, 1936), h. 244.

<sup>12</sup>Baca Ahmad al-Syarbashiy, *Yas'alunaka fiy al-Din wa al-Hayat*, Jilid V (Beirut: Dar al-Jayl, t.th), h. 128.

*min al-radha'i illa khamsu radha'atin mutafarriqatin kulluhunna fi hawlayn*" (dan tidak mengharamkan (nikah) sebab susuan kecuali dilakukan lima kali susuan secara terpisah, yang semuanya dilakukan dalam masa dua tahun.<sup>13</sup>

Mahmud Syaltut, Syaikh al-Azhar Mesir, malah memasukkan ketentuan lima kali susuan ini sebagai salah satu prinsip umum penyusuan anak dalam Islam.<sup>14</sup> Pendapat ini didasarkan pada tiga alasan, yakni:

**Pertama**, pada hadis yang diriwayatkan 'Aisyah, Nabi Saw kepada 'Aisyah berkata: "*Ardhi'ih Khams Radha'atin*" (susukanlah ia lima kali susuan). 'Aisyah bercerita, awalnya Alquran mengajarkan sepuluh kali susuan (*'Asyr Radha'atin Ma'lumatin*), tetapi kemudian ajaran ini di-*nasakh* menjadi lima kali susuan (*Khams Radha'atin Ma'lumatin*).<sup>15</sup> **Kedua**, pada hadis 'Aisyah ra.: *لا تحرم المصاة والمصتان ولا الرضاعة والرضاعتان* ("Satu atau dua kali isapan dan satu atau dua kali susuan tidak mengharamkan (nikah)").<sup>16</sup> **Ketiga**, bahwa batas minimal susuan yang dapat membentuk daging dan tulang adalah lima kali susuan. Ini pendapat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, 'Atha', Thawus, Imam al-Syafi'iy, Ibn Hazm dan mayoritas *Ahl al-Hadis*.<sup>17</sup>

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama-ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa yang disebut menyusu itu bisa dalam kadar sedikit dan juga bisa banyak. Ini didasarkan pada tiga alasan:

<sup>13</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'iy, *al-Umm*, juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 332.

<sup>14</sup>"*La Yahrumu min al-Radha' Illa Khamsu Radha'atin fa Aktsara*". Mahmud Syaltut, *al-Fatawa* (Damaskus: Dar al-Qalam, t.th), h. 285.

<sup>15</sup>Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, al-Nasa'iy dari Aisyah. Lihat al-Syafi'iy, *op. cit.*, h. 332

<sup>16</sup>Diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Bukhari. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 89. Hal ini juga pendapat al-Syafi'iy, *op. cit.*, h. 332.

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *op. cit.*, jilid II, h. 90.

*Pertama*, pada keumuman<sup>18</sup> ayat 23 surah al-Nisa' (4) yang berbunyi (وأمهاتكم التي أرضأنكم) [...*wa Ummahatukumul lati ardha' nakum*] [...dan ibu-ibumu yang menyusui kamu]. Dalam ayat ini, tidak dibatasi kadar sedikit atau banyaknya air susu yang mesti masuk ke dalam mulut sang anak.

*Kedua*, didasarkan pada hadis Nabi Saw: ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من (النسب) [Yahrumu min al-Radha' ma Yahrumu min al-Nasab] [apa yang diharamkan sebab nasab juga diharamkan sebab sepersusuan].<sup>19</sup> Hadis ini oleh Ibn Rusyd diartikan bahwa [*Anna al-Murdhi'ata Tanzilu Manzilah al-Ummi*] [sesungguhnya perempuan yang menyusui menempati kedudukan ibu kandung]. [*al-Zawj min al-Murdhi'ati Yanzilu Manzilah al-Abbi*] [suami dari perempuan yang menyusui menempati kedudukan bapak].<sup>20</sup>

*Ketiga*, didasarkan pada pemahaman *radha'* sebagai suatu perbuatan yang berkaitan dengan *tahrim* (membuat menjadi haram).

Atas dasar tiga alasan ini, disimpulkan bahwa sedikit atau banyak dalam menyusui tidak mempengaruhi hukum keharaman nikah. Selagi ia menyusui, maka hukum haram untuk menikah tetap berlaku. Ini konsekuensi hukum dari keumuman ayat persusuan dalam surah al-Nisa' (4):23 dan hadis yang berkaitan dengan ini.<sup>21</sup> Pendapat ini didukung oleh Ali bin Abi Thalib, Ibn 'Abbas, Sa'id ibn al-Musayyab, al-Hasan al-Bashri, al-Zuhri, Qatadah, Hamad, al-Awza'iy, al-Tsawriy, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas dan riwayat dari Ahmad.<sup>22</sup>

<sup>18</sup>Ini sesuai dengan kaidah "*al-Ibratu bi 'Umum al-Lafdzi la bi Khushushi Sabab*". Baca Manan al-Qattan, *Mabahits fiy 'Ulum al-Qur'an* (t.tp: Mansyurat al-Ashr al-Hadis, 1973), h. 82.

<sup>19</sup>Lihat Abdurrahman al-Utsmani, *Rahmat al-Ummah fiy Ikhtilaf al-A'immah*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 89.

<sup>20</sup>Ibn Rusyd, *op. cit.*, h. 26-27.

<sup>21</sup>Wahbah al-Zuhayli, *op. cit.*, h. 710-712.

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *op. cit.*, jilid II, h. 90

Abu Tsawriy. Abu 'Ubaid, Ibn Munzir dan Daud azh-Zhahiri berpendapat bahwa frekuensi susuan yang mengakibatkan status mahram adalah yang dilakukan sebanyak tiga kali atau lebih. Jika kurang dari itu, maka susuan itu tidak mengakibatkan mahram.<sup>23</sup> Pendapat seperti ini berdasar pada hadis Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Muslim bersumber dari Aisyah seperti berikut :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُؤْيِدٌ وَرُهَيْزِرٌ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحْرِمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.<sup>24</sup>

Begitu pula dalam hadis lain yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحْرِمُ الرَّضْعَةُ أَوْ الرَّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ.<sup>25</sup>

Pemahaman mereka tentang kandungan hadis di atas, bahwa karena satu dan dua kali susuan atau isapan tidak menjadikan mahram, maka yang lebih dari itulah (tiga kali ke atas) yang mengakibatkan terjadinya hukum mahram.

Jumhur ulama dan termaksud di antaranya Ali bin Abi Talib, Ibn Mas'ud, Tawus dan Abu Hanifah, berpendapat bahwa frekuensi susuan yang mengakibatkan status mahram adalah cukup satu kali susuan, tanpa melihat kadar (kualitas) susuan yang masuk, yang penting telah masuk rongga mulut telah mengakibatkan mahram.<sup>26</sup>

Mereka berdasarkan dari QS. An-Nisa (4):23, berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
الَّتِي أَرْضَعْتُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ...

<sup>23</sup>*Ibid.*, Lihat pula Imam al-Nawawiy, *Sahih Muslim Bisyarh al-Nawawiy*, jilid X (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 29. Lihat juga Abu Muhammad Mahmud, *loc. cit.*

<sup>24</sup>Muslim, *op. cit.*, jilid II, h. 1073.

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 1074. Lihat juga Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbl*, jilid II (Beirut: al-Maktabah al-Islamiy, 1978), h. 4.

<sup>26</sup>Al-Nawawi, *loc. cit.*,

Ibn Umar melihat ayat ini dengan mengatakan bahwa ayat ini tidak merinci tentang frekuensi penyusuan, yang jelas asal menyusu dan masuk ke dalam rongga perut sudah dinamakan menyusu, dan pada saat itu pula dia digolongkan sebagai mahram karena susuan.<sup>27</sup>

Aisyah dan Syafi'iy mengatakan bahwa susuan yang mengakibatkan status mahram adalah dengan frekuensi lima kali susuan, karenanya susuan yang kurang dari itu tidaklah menyebabkan terjadinya status mahram.<sup>28</sup> Mereka berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah seperti berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ امْرَأَةً أَبِي حُدَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا بِتِلْكَ الرِّضَاعَةِ<sup>29</sup>

Hadis di atas sebagai jalan keluar yang ditawarkan Rasul terhadap persoalan yang di hadapi oleh Abu Huzaifah beserta istrinya bernama Sahlah binti Suhail. Sahlah mendatangi Rasul dan menanyakan tentang pembantunya yang ada dirumahnya, padahal pembantunya yang bernama Salim bukan sebagai mahramnya. Lalu Nabi menyuruh Sahlah untuk menyusui Salim, dan setelah disusukan sebanyak lima kali susuan maka menjadilah ia sebagai mahram dari kerabat Abu Huzaifah, yakni sebagai anak susuan. Dengan dasar hadis tersebut maka al-Syafi'iy dan yang lainnya menyatakan bahwa frkuensi penyusuan yang mengakibatkan status mahram adalah yang menyusu sekurang-kurangnya lima kali susuan.

Dengan melihat tiga pendapat yang dikemukakan di atas disertai argumen masing-masing, maka menurut hasil analisa dan kesimpulan penulis bahwa pendapat yang disebutkan pertamalah yang lebih kuat, dengan beberapa alasan, sebagai berikut:

<sup>27</sup>Lihat al-Jaziriy, *op. cit.*, h. 251. Lihat juga al-Nawawiy, *loc. cit.*,

<sup>28</sup>Lihat al-Nawawi, *ibid.*,

<sup>29</sup>Lihat Ahmad bin Hanbal, *op. cit.*, jilid VI, h. 216.

1. Adanya hadis yang telah dikemukakan sebagai dasar, yakni hadis tersebut sebagai penegasan Nabi dalam memberlakukan adanya frekuensi penyusuan dengan minimal tiga kali susuan.

Hadis ini pada dasarnya menjadi penjelas (*tabyin*) dari ayat QS. An-Nisa (4):23 dan juga sebagai pendukung (penguat) dari hadis yang menjadi inti pembahasan. Jawaban Nabi atas pertanyaan sahabat, apakah dengan satu kali isapan bisa menyebabkan terjadinya hubungan mahram? Maka jawab oleh Nabi, bahwa penyusuan dua kali saja belum termaksud menyebabkan mahram apalagi hanya satu kali (sebagai *mafhum muwafakat*). Karenanya, setelah Nabi menyebut satu dan dua kali sebagai batas pemaapan (tidak menjadi mahram), maka selebihnya sudah harus dianggap menyebabkan adanya hukum mahram (*mafhum mukhalafat*).

Khusus mengenai perkataan “dua kali isapan” sebagai batas akhir yang disebutkan oleh Nabi, pada prinsipnya perkataan itu menjadi pendukung adanya hadis lainnya yang menyatakan “*al-Rada’at min al-Maja’at*” yakni kalau hanya dua kali isapan saja tidak akan mungkin bisa menghilangkan perasaan lapar (kenyang) atas si bayi. Jadi standarnya adalah bilangan (isapan) yang dapat mengenyangkan, sedangkan frekuensi isapan yang dapat mengenyangkan adalah paling kurang tiga kali isapan.

2. Argumen yang dikemukakan oleh pendapat kedua yaitu cukup hanya satu kali susuan dengan berdasarkan ayat QS. An-Nisa (4):23 itu jika dianalisa lebih lanjut maka dikatakan bahwa ayat dimaksud kandungannya masih mutlaq, sehingga hadis yang diberikan batasan (ketentuan frekuensi susuan) sebagai *taqyid* dari dalil yang sifatnya *muqayyad*, dan atau hadis tersebut sebagai penjelas dan penafsir dari ayat yang masih mubham.

3. Begitu pula pendapat yang dikemukakan oleh kelompok tiga dengan merujuk pada hadis yang menunjuk kepada lima kali susuan. Hadis tersebut, terlihat bahwa penentuan lima kali susuan itu bukanlah dari Rasul, karena Rasulullah saw hanya memerintahkan isteri Abu Huzaifah untuk menyusukan Salim.

Jika dilihat kandungan hadis ini, seperti yang dikemukakan oleh Aisyah sendiri bahwa hadis yang bersangkutan khusus terjadi kepada Salim. dan jika hadis tersebut dikhususkan hanya kepada Salim, masihkah bisa diberlakukan kandungannya kepada selainnya.

### **Penalaran Hukum Para Ulama tentang Kualitas Susuan dan Masa Umur Penyusuan.**

Ulama masih berbeda pendapat tentang tingginya kadar susuan yang dapat mengakibatkan terjadinya status mahram.

Ali bin Abi Thalib, Ibn Abas, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa sedikit atau banyak jumlah air susu yang diminum, asalkan telah masuk ke rongga perut, maka susuan tersebut menyebabkan status mahram.<sup>30</sup>

Jumhur Ulama berpendapat bahwa kualitas (kadar) susuan yang dapat mengakibatkan status mahram adalah susuan yang mengenyangkan, baik hal itu ditempuh dengan jalan meminum maupun dengan cara menyemprotkannya.<sup>31</sup> Semuanya itu dinilai dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Lihat al-Jaziriy, *op. cit.*, h. 252-254. Lihat juga Sayid Sabiq, *op. cit.*, jilid II, h. 76.

<sup>31</sup>Lihat Wahbah al-Zuhailiy, *op. cit.*, jilid VII, h. 140.

<sup>32</sup>Lihat al-Shan'aniy, *Subul al-Salam*, jilid III (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), h. 214.

Mazhab al-Hadawiyah dan Hanafi pada prinsipnya sependapat dengan jumhur ulama di atas, hanya saja kedua mazhab tersebut tidak menerima penyemprotan sebagai salah satu cara penyusuan yang sah.<sup>33</sup>

Selain itu, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sehingga sebuah penyusuan berdampak hukum menurut ulama mazhab fiqh yang empat adalah susuan itu harus dilakukan pada usia anak sedang menyusui, yakni sebelum usia dua tahun. Apabila yang menyusui itu berusia lebih dari dua tahun maka susuannya tidak mengharamkan nikah. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah (2):223, yang intinya menyatakan bahwa sempurna susuan itu adalah sampai anak berumur dua tahun (*hawlayni kamilayn*).

Susuan yang dilakukan setelah anak berumur dua tahun tidak berdampak pada adanya hubungan kemahraman. Pendapat ini didukung oleh sejumlah sahabat dan tabi'in, seperti Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Jabir, Abu Hurairah, Ibn 'Umar, Umi Salamah, Sa'id Ibn al-Musayyab, Atha' dan jumhur ulama (Imam Syafi'iy, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, al-Tsaury dan Abu Yusuf).

Berbeda dengan Dawud al-Dzāhiri, dalam pandangannya susuan anak yang telah besar pun dapat mengharamkan nikah atau usia anak yang menyusui telah baliq dan berakal.<sup>34</sup> Hal ini didasarkan pada sebuah riwayat dari 'Aisyah yang menyatakan bahwa Sahlah binti Suhail suatu hari bertanya kepada Rasulullah Saw: "Ya Rasulullah, Salim itu telah menjadi anak yang besar. Ia tinggal bersama saya dan Abu Huzaifah dalam satu rumah. Salim pernah melihat saya ketika berpakaian di rumah. Sedangkan Allah telah menjelaskan bahwa laki-laki tidak boleh berduaan dengan perempuan yang bukan mahram atau melihat aurat

---

<sup>33</sup>*Ibid.*,

<sup>34</sup>Lihat Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 76.

perempuan. Lalu bagaimana pendapatmu?". Rasulullah menjawab: "Susukan dia, sehingga dia menjadi anak (susuan) engkau". Sahlah pun kemudian menyusui Salim sebanyak lima kali.

Kalangan jumbuh, sahabat, tabiin dan fuqaha berpendapat bahwa susuan yang berakibat status marham adalah susuan yang berlangsung pada masa anak-anak.<sup>35</sup> Sedangkan pengertian masa anak-anak menurut Jumbuh dapat dipahami sebagai berikut :

1. Sampai usia dua tahun, berdasarkan QS. Al-Baqarah (2):233 yaitu penyebutan usia penyusuan selama dua tahun penuh.
2. Sampai usia sapihan (pisah netek) dengan dasar sabda Nabi saw:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي التَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ<sup>36</sup>

3. Masa anak hanya sampai satu tahun, hal ini didasarkan pada masa bayi sampai mumayyiznya.

Adanya pembatasan usia susuan pada anak-anak yang dinyatakan oleh jumbuh, sahabat, tabiin dan fuqaha di atas berdasarkan alasan dari hadis Nabi saw, sebagai berikut فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

*Al-Maja'ah* (lapar) yang dimaksud adalah lapar terhadap makanan pokok yaitu air susu ibi bukan yang lainnya. Sedangkan makanan pokok berupa ASI pada biasanya diberikan pada anak usia susuan yaitu satu tahun, tidak termaksud bagi orang telah baligh.

Sedangkan kasus Salim yang terjadi pada umur baligh berlaku khusus bagi Salim, dan tidak berlaku selainnya. Aisyah menegaskan bahwa kami tidak melihat kasus seperti ini kecuali pada Salim, karena itu dikhususkan pada Salim.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Lihat al-Shan'aniy, *op. cit.*, h. 214-215.

<sup>36</sup>Lihat Abu Isa al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudziy*, jilid III (Mesir: Dār al-Fikr, t.th), h. 458.

<sup>37</sup>Lihat al-Shan'aniy, *op. cit.*, h. 215.

## **Fiqh Indonesia Tentang Penyusuan**

Rujukan utama dalam mengkaji fiqh Indonesia adalah buku "Kompilasi Hukum Islam". Dalam buku tersebut, persoalan penyusuan hanya dibahas dalam satu pasal yakni pasal 104 ayat 1 dan 2 dalam "Pemeliharaan Anak" dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat diilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.<sup>38</sup>

Dengan demikian, nampak bahwa hanya persoalan biaya penyusuan dan batas penyusuan saja yang dibahas dalam fiqh Indonesia. Hal ini disebabkan Karena posisi bapak (suami) –yang secara biologis tidak mungkin bisa "menyusui" –adalah memberikan perlindungan kepada keduanya (ibu dan anak), baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi, sehingga penyusuan ini dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan anak. Bapak (suami) secara ekonomi wajib memberikan nafkah, baik kepada ibu (isterinya) maupun kepada anaknya.<sup>39</sup> Kepada anaknya, bapak mempunyai lima kewajiban nafkah, yaitu [1] upah susuan; [2] upah pemeliharaan; [3] nafkah kehidupan sehari-hari; [4] upah tempat pemeliharaan; [5] upah pembantu jika membutuhkannya.<sup>40</sup> Lima hal ini diberikan kepada siapa saja yang melakukan kerja "menyusui" dan memelihara anak, termasuk kepada isterinya sendiri.

---

<sup>38</sup>Bab XIV Pemeliharaan Anak, Pasal 104, ayat 1 dan 2, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>39</sup>Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz I (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, t.th), h. 185.

<sup>40</sup>Wahbah al-Zuhayli, *op. cit.*, juz VII, h. 704.

Sementara kepada isterinya, sang suami berkewajiban memberikan nafkah dan menyediakan seluruh keperluan penyusuan anak. Bagi isteri yang sudah ditalak *raj'iy [al-muthallaqah]* dan masih dalam masa *'iddah*, selain nafkah, suami juga wajib memberikan upah yang adil baginya dan bagi perempuan lain yang menyusukan anaknya (*al-murdhi'ah*). Dalam konteks ini berlaku hukum "keadilan jender" dalam pembagian peran penyusuan anak antara suami dan isteri atau antara laki-laki dan perempuan.

### **Penutup**

Penentuan status mahram karena penyusuan harus memperhatikan tiga hal yaitu; a] durasi penyusuan sekurang-kurangnya tiga kali menyusu pada saat lapar; b] kualitas susuan sekurang-kurangnya tiga kali isapan yang dapat mengenyangkan; dan c] batas umur maksimal dua tahun.

Dalam konteks hukum Islam Indonesia diatur bahwa semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

Status bapak mempunyai ilma kewajiban nafkah yang berkaitan dengan hak penyusuan, yaitu [1] upah susuan; [2] upah pemeliharaan; [3] nafkah kehidupan sehari-hari; [4] upah tempat pemeliharaan; [5] upah pembantu jika membutuhkan. Lima hal ini diberikan kepada siapa saja yang melakukan kerja "menyusui" dan memelihara anak, termasuk kepada isterinya sendiri.

## **Daftar Pustaka**

- al-Adabiy, Salah al-Din, *Manhaj al-Naqd al-Matan*, Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- al-'Aeniy, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad, *Umdat al-Qari'y Syarh Sahih al-Bukhari*, jilid XI, t.tp: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Asqalaniy, Ibnu Hajar, *Fath al-Bariy Bisyarh Sahih al-Bukhari*, jilid X, t.tp: Dār al-Fikr, t.th.
- Ba'lawiy, 'Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar, *Bughyat al-Mustasyidin*, Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabiy wa Awladuhu, 1936.
- Bab XIV Pemeliharaan Anak, Pasal 104, ayat 1 dan 2, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Matn al-Bukahriy bi Hasyiyah al-Sindiyy*, jilid III, Indonesia: Syarikat al-Nur Asiya, t.th.
- al-Darimiy, Abu Muhammad Abdullah bin Abd. Al-Rahman bin Fadl bin Bahram, *Sunan al-Darimiy*, jilid II Indonesia: Maktabah Rijlain, t.th.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 1990.
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad bin Hanbl*, jilid II, Beirut: al-Maktabah al-Islamiy, 1978.
- Ibn Faris, Abu Husain Ahmad bin Zakariyah), *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, jilid V, T.tp: Dār al-Fikr, t.th.
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hadis* Cet. II: Bandung: Angkasa, 1991.
- al-Jauziy, Ali bin Muhammad, *Usud al-Ghabah Fiy Ma'rifah al-Sahabat*, jilid III, Cet. I; Beirut: Dār al-Kitab al-Islamiyyah, 1994.

- al-Jaziriy, Abd. al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-'Arba'a*, jilid IV, Beirut: ar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Liewllyn, Derek dan Jenes MD, *Perempuan dan Masalahnya*, Terjemahan SC. Budhi Tjahyono, Surabaya: Usaha Nasional, 1978.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi* Juz I, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, t.th.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab - Indonesia al-Munawwir*, Yogyakarta: tp, t.th.
- al-Naisaburiy, Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairiy, *Sahih Muslim*, juz II, t.tp: Isa al-Bab al-Hallabiy wa Syurakah, 1955
- al-Nasa'i, Abu Abd. al-Rahman Ahmad bin Syu'aib , *Sunan al-Nasai*, jilid VI, Beirut: Dār al-Fikr, 1400 H.
- al-Nawawiy, Imam, *Sahih Muslim Bisyarh al-Nawawiy*, jilid X, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Qattan, Manan, *Mabahits fiy 'Ulum al-Qur'an*, t.tp: Mansyurat al-Ashr al-Hadis, 1973.
- al-Qurthubiy, Ibn al-Rusyd al-Andalusy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz I, t.tp, :t.p, t.th.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, jilid II, Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabiy, 1392 H.
- al-Sabuniy, Muhammad Ali, *al-Tibyan Fiy 'Ulum al-Qur'an* diterjemahkan oleh Muhammad Qadirun Nur dengan judul: *Ikhtishar Ulumul Qur'an Praktis*, Jakarta: Pustaka Amani, 1988.
- al-Shan'aniy, *Subul al-Salam*, jilid III, Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.
- al-Syafi'iy, Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Umm*, juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Syaltut, Mahmud, *al-Fatawa*, Damaskus: Dar al-Qalam, t.th.

al-Syarbashiy, Ahmad, *Yas'alunaka fiy al-Din wa al-Hayat*, Jilid V, Beirut: Dar al-Jayl, t.th.

al-Turmudzi, Abu Isa, *Sunan al-Turmudziy*, jilid III, Mesir: Dār al-Fikr, t.th.

al-Utsmaniy, Abdurrahman, *Rahmat al-Ummah fiy Ikhtilaf al-A'immah*, juz I Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Wensinck, A.J., *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz al-Hadis al-Nabawiyah*, jilid II, Leiden: E.J. Brill, 1936.

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Mesir: Dār al-Fikr al-Arabiy, t.th.

al-Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh*, jilid VII, t.tp: Dār al-Fikr, t.th.